



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 470 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 yang menyatakan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu), partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;
- b. bahwa penghitungan suara sah sebagai persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi berdasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 326 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 229 Tahun 2023 tentang Perubahan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Pasca Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wakatobi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 124/PL.02.2-BA/7407/2024 tanggal 24 Agustus 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Penetapan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024;
- KEDUA : Jumlah Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan ketentuan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, yaitu sebesar **6 0 2 8 0 x 10% = 6.028 (enam ribu dua puluh delapan) suara;**

- KETIGA : Uraian Suara Sah sebagai persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dengan terbitnya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 460 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Pada Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 464 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 460 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Pada Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
Pada tanggal 24 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat,

LA DENI

Abdul Majid



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 470 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SUARA SAH SEBAGAI
PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2024

SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	4.682
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	5.985
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	20.996
4	Partai Golongan Karya	11.210
5	Partai NasDem	3.593
6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.435
9	Partai Kebangkitan Nusantara	1.824
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2.732
11	Partai Garda Republik Indonesia	7
12	Partai Amanat Nasional	3.407
13	Partai Bulan Bintang	1.668
14	Partai Demokrat	2.009
15	Partai Solidaritas Indonesia	0
16	Partai PERINDO	14
17	Partai Persatuan Pembangunan	705
24	Partai Ummat	13
Total		60.280

Penghitungan 10% (sepuluh persen) jumlah suara hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

$$\frac{10 \times 60.280}{100} = 6.028 \text{ (enam ribu dua puluh delapan).}$$

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAKATOBI
 Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Partisipasi Masyarakat,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

LA DENI

Abdul Majid

